

**ANALISA FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG
UNDIAN BERHADIAH
(SUATU PENDEKATAN FIKIH MUAMALAH)**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Menyelesaikan Study dan Untuk
Meraih Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh :

**ENI MU'AROFAH
NIM. 10822004590**

PROGRAM S1

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAMNEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1433 H/2012 M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan alam, suritauladan kita semua yakni baginda Nabi Muhammad saw dengan melafaskan *Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaali Muhammad*.

Skripsi dengan judul: *Analisa Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fiqih Muamalah)*, merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun bantuan materi. Untuk itu tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda H. Abdul Aziz dan Ibunda Hj. Siti Rubingah tercinta yang telah mengorbankan semua yang mereka miliki demi kesuksesan anaknya baik bantuan moril, materil maupun spritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan MA, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. Zulfahmi Bustami, M. Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah yang senantiasa mempermudah dan memperlancar segala urusan para mahasiswa selama perkuliahan di UIN Suska Riau Pekanbaru.
5. Bapak Kamiruddin, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan mempermudah segala urusan menuju *Ridha Ilahi*.
6. Bapak dan Ibu Para Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Terkhusus buat kakanda tercinta Misnun, Yunda Erna Muslihatin dan Ahmad Kodim yang selalu memberikan support dan doanya selama penulis kuliah serta seluruh keluarga besar penulis kak Binti Fauziah & Wardoyo, Kunik Anisah & Imam Baihaki serta adinda tercinta Nikmatul 'Amiroh semoga selalu istiqomah dan di selalu dalam lindungannya.
8. Kawan - kawan HIMMAH dan Jurusan Muamalah khususnya angkatan tahun 2008, Alfajri, Muazzah Nur Hadawiyah, Siti Toibah, Ria Harmonia, Juliana, Yuli Setio Rini, Suswedi Yondra, Isral Muslim, Waldi Rameisya Putra, Sarwedi Rambe, Suryadi, Tauhid, Mutholib, Suprianto

serta orang yang tersepeial dalm hidup penulis dan tak ketinggalan bagi teman-teman yang selalu mendukung dan memotifasi penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namaya. Terimakasih atas semuanya.

Kepada Allah SWT jualah memohon ampun serta berdo'a, semoga jerih usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya sebagi amal ibadah didunia menuju surga-Nya kelak *Amin Yarobbal 'Alamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kurang baik dari segi isi maupun penulisananya, untuk itu sumbang kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaa dari pembaca yang budiman.

Pekanbaru, 2 Juni 2012

Penulis

ENI MU'AROFAH
NIM: 10822004590

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul ANALISA FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG UNDIAN BERHADIAH (SUATU PENDEKATAN FIQIH MUAMALAH). Pada saat sekarang ini perkembangan zaman makin modern, salah satunya adanya undian berhadiah yang dilakukan untuk menarik para konsumen agar mau membeli produk-produk yang dipasarkan itu.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan undian berhadiah. Menurut Yusuf Qardhawi undian berhadiah yang disyaratkan untuk membeli suatu produk itu tidak diperbolehkan. Sedangkan sebagian ulama lain undian berhadiah yang disyaratkan untuk membeli suatu produk dibolehkan. Dari penjelasan di atas, penulis mencoba mengkaji undian berhadiah yang disyaratkan untuk membeli suatu produk menurut Yusuf Qardhawi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana fatwa Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah yang disyaratkan untuk membeli suatu produk, dan bagaimana dalil yang di istimbatkan oleh Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah, serta bagaimana analisis fiqih muamalah tentang undian berhadiah yang disyaratkan untuk membeli suatu produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fatwa Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah, untuk mengetahui dalil yang di istimbatkan oleh Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah dan untuk mengetahui bagaimana undian berhadiah menurut fiqih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya, metode pengumpulan datanya adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan, metode penulisannya adalah Deduktif dan Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menurut Yusuf al-Qardhawi undian berhadiah tidak diperbolehkan. Berdasarkan surat al-Maidah ayat 90-91, karena menurutnya undian berhadiah motifnya disamakan dengan judi yakni transaksi

tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian, yaitu menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa hukum undian berhadiah adalah mubah yakni boleh karna undian tersebut hanyalah usaha persuasif dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Dan mengikuti undian semacam ini adalah boleh. Sebab, saat membeli produk yang terdapat undian tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli. Menang atau tidak, pembeli tidak dirugikan dengan arti bahwa praktek perniagaan yang disertai dengan hadiah adalah sah asalkan telah mencukupi syarat-syarat jual beli, maka hal tersebut tidak termasuk judi sebagaimana yang diharamkan oleh agama, karena defenisi judi adalah, setiap permainan yang mengandung persyaratan di mana ada yang kalah dan mesti ada sesuatu keuntungan bagi yang menang, yang kalah pasti menanggung kerugian.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Permasalahan	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Metode Pengumpulan Data	10
4. Metode Penulisan	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI	12
A. Kelahiran dan Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi	12
B. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi	19

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG UNDIAN BERHADIAH.....	27
	A. Pengertian	27
	B. Dasar Hukum	28
	a. Al-Quran	28
	b. As-Sunnah.....	29
	C. Macam-Macam Undian Berhadiah	30
	D. Hukum Undian Berhadiah	31
	E. Pendapat Ulama Tentang Undian Berhadiah	32
BAB IV	ANALISA UNDIAN BERHADIAH MENURUT YUSUF QARDAHWI DAN MENURUT FIKIH MUAMALAH	
	A. Undian Menurut Fatwa Yusuf Qardhawi.....	40
	B. Dalil yang diistimbatkan oleh Yusuf Qardhawi.....	45
	C. Tinjauan Fikih Muamalah	54
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam dikenal dengan dua macam hubungan dalam kehidupan ini, hubungan yang pertama adalah hubungan manusia kepada pencipta (*Hablum minallah*) dan yang kedua adalah hubungan manusia kepada manusia (*Habluminannas*). Dalam menciptakan hubungan kepada pencipta dan hubungan kepada makhluk yang sempurna, manusia harus melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam al-Quran sebagai panduan dan pedoman bagi kehidupan manusia serta sunnah Rasul SAW yang terdiri dari perkataan dan perbuatannya.

Allah telah menjadikan manusia masing-masing memiliki kebutuhan atau berhajat kepada orang lain, supaya mereka bertolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, dengan demikian, hidup manusia menjadi teratur antara yang satu dengan yang lainnya. Islam sudah mengatur tata cara bersaing dengan sehat dalam hal berdagang atau berusaha, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat dan rukun bersaing dalam usaha tersebut.¹

Sebagaimana dalam al-Quran dijelaskan²

¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), buku , 2, h. 3

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 144

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya “Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang haram-Nya atas kamu...(QS. al-An’am : 119)

Ayat diatas umum dipakai dalam hal-hal muamalah, makanan, perbuatan, perilaku sehari-hari dan lain-lain.³ Dalam hal ini kaedah dalam bermuamalah yang dipakai adalah “Hukum asal dari bermuamalah adalah mubah, kecuali jika ada dalil dan alasan yang melarangnya. Undian berhadiah adalah salah satu kajian dari muamalah, Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁴ Dalam bermuamalah ini ada hal-hal yang dilakukan oleh sebagian industri seperti adanya undian berhadiah, hal ini dilakukan Untuk merangsang pembeli, supaya mau berbelanja pada tempat tersebut.⁵

Undian berhadiah adalah salah satu alat untuk mengumpulkan dana demi kepentingan sosial. Sementara menurut pedagang serta ahli bisnis hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada konsumen dengan maksud melariskan barang dagangannya.⁶ Dalam hal ini hukumnya masih diperselisihkan diantara para ulama,

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 3

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2

⁵ *Ibid*, h. 44

⁶ Abu Ibrahim Muhammad Ali, *Undian Berhadiah Dalam Fiqih Islam*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Furqan, 2008), h. 8

karna manfaat dan madratnya juga kurang jelas. Kaedah yang digunakan adalah dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah yaitu:⁷

نهى بيعه بيعه

Artinya: Nabi Muhammad SAW, melarang jual beli husbab dan jual beli gharar.⁸

Bentuk undian berhadiah yang diperbolehkan menurut Syekh Yusuf al-Qardhwi adalah hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak pada pningkatan ilmu pengetahuan dan amal shaleh⁹, seperti: hadiah bagi pemenang perlombaan menghafal al-Quran, dalam studi menuntut ilmu pengetahuan dan lain-lain.

DR. Yusuf Qardawi dalam kitabnya “Halal wal Haram” menyebutkan:¹⁰

يخالطه وهو ما لا يخلو فيه ريخ

Artinya “Setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permaianan yang tidak sunyi (lepas) dari untung atau rugi (untung-untungan).”

⁷ Imam Muslim, *Syarah Muslim* 11/107(Beirut:Dar al-Afaq al-Jadidah, th), h. 367

⁸ Gharor adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya atau apa yang tidak diketahui hakekat dan kadarnya

⁹ Ysuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid 3, h. 499

¹⁰ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi alih bahasa Mu’ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993),h. 39

Sebagai gambaran, konsumen membeli suatu produk, atau belanja di pusat perbelanjaan tertentu, setelah membayar, konsumen akan mendapatkan kupon untuk mengikuti undian yang diadakan oleh produsen, yang penarikan undiannya akan dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan. Contoh di atas tidak diperbolehkan menurut Yusuf Qardhawi ¹¹. Dalam hal ini konsumen tidak diperbolehkan terlibat dalam undian-undian seperti ini. Alasannya:

- ✓ Konsumen mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian ini, baik dalam bentuknya membeli produk tertentu atau membeli kuponnya secara langsung.
- ✓ Mengandung unsur gharar, karena tidak diketahui siapa yang akan beruntung dan siapa yang tidak beruntung (gagal).
- ✓ Membuat konsumen berlaku *isrâf* dengan membeli barang yang tidak dibutuhkannya.

Karna Kondisi seperti itu tidak sesuai dengan jiwa Islam yang selalu mendorong umatnya bekerja dengan tangannya sendiri untuk hasil yang diharapkan. Kemudian alasan yang lain yakni transaksi seperti ini meskipun bukan jelas-jelas perjudian, tetapi didalamnya ada motif perjudian, karena ini tidak sesuai dengan jiwa muslim yang diajarkan oleh Islam yaitu tidak boleh mengambil keuntungan dengan menimbulkan kerugian pada orang lain, sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h 501

Artinya “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(al-Maidah : 2)

Rosulullah bersabda:

عليه

عنه

يحب لنفسه

يحب لآخيه

لايوءمن

Artinya “Dari Anas Ra berkata, rasulullah SAW bersabda, Tidaklah sempurna iman seseorang, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”.(Muttafaq’alaih dari Anas)¹²

Dalam kaedah syari’at disebutkan bahwa “sesuatu yang membawa keharaman adalah haram, dan mencegah perkara yang membawa kerusakan adalah wajib. Karena hadiah-hadiah seperti ini akan membentuk manusia bersikap pemboros yang diharamkan, maka mencegahnya adalah wajib. Dengan mengharamkan transaksi seperti ini akan menjaga harta orang Islam dan akhlak mereka.

Berbeda menurut para ulama Indonesia melalui lembaga fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian Lembaga Bahtsul Masa’il NU dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah, berijma’, bahwa penarikan kupon berhadiah yang ada di dalam pelaksanaan jual beli adalah boleh, dengan arti bahwa praktek perniagaan yang disertai dengan hadiah adalah sah asalkan telah mencukupi syarat-syarat jual

¹² Muslich Shabir, *Riyadhushaihin*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), h. 175

beli dan hadiahnya juga halal karena tidak terdapat untung rugi dalam hadiah itu, maka hal tersebut tidak termasuk judi sebagaimana yang diharamkan oleh agama, karena defenisi judi adalah, setiap permainan yang mengandung persyaratan di mana ada yang kalah dan mesti ada sesuatu keuntungan bagi yang menang, yang kalah pasti menanggung kerugian.¹³

Sedangkan menurut Ibrahim Husein beliau menjelaskan bahwa Muhammad Abduh di dalam tafsir al-Manar berpendapat bahwa undian berbeda dengan judi (*Maisir*), sebab undian berhadiah dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung.¹⁴ Oleh sebab itu undian diperbolehkan. Hal ini sependapat dengan Fuad Mohd. Fachruddin bahwa lotere tidak termasuk salah satu perbuatan judi, walaupun seseorang itu bertujuan semata-mata ingin memperoleh hadiah.¹⁵

Alasan kenapa harus tokoh Yusuf Qardhawi yang penulis teliti karena hampir semua ulama fiqih membolehkan adanya undian berhadiah sebagai ganti dari pembelian produk, sedangkan Yusuf Qardhawi beliau mengharamkannya. Kemudian alasan kenapa memilih judul undian berhadiah? Karena undian berhadiah adalah masalah yang sering kita hadapi khususnya pada masa sekarang ini, untuk meningkatkan angka penjualan produk, para produsen melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah. Corak promosi seperti ini bisa kita dapatkan di pasaran, dengan beragam jenis. Tinjauan fikih sendiri menyikapi

¹³ Aththoyyibah, "kupon berhadiah", artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah>

¹⁴ Ibrahim Husen, *Ma Huwa al-Maisir*, (Jakarta: Institut Ilmu al-Quran, 1987), h. 21

¹⁵ Fuad Mohammad Fachruddin, *Riba, Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT. alma'arif, 1985), h. 194

promosi dengan iming-iming hadiah ini amat terperinci. Karena di balik semaraknya berbagai jenis “hadiah” ini, ternyata terselubung tipu muslihat dan perjudian.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik dan telah mengadakan penelitian, yang penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **”ANALISA FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG UNDIAN BERHADIAH (SUATU PENDEKATAN FIQIH MUAMALAH)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, penulis membatasi permasalahan penelitian ini tentang hukum undian berhadiah sebagai ganti dari pembelian produk menurut Yusuf Al-Qardhawi. Oleh karna itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas.

C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan pokok yang akan dicari jawabanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa Yusuf al-Qardawi tentang undian berhadiah?
2. Bagaimana dalil yang di gunakan Yusuf Al-Qardhawi dalam mengistimbatkan hukum tentang undian berhadiah?

3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang undian berhadiah ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Fatwa Yusuf al-Qardawi tentang undian berhadiah
- b. Untuk mengetahui Bagaimana undian berhadiah menurut persepektif fiqih muamalah dan hukum positif
- c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang undian berhadiah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kaislaman khususnya masalah tentang undian berhadiah
- b. Untuk menambah koleksi dan menambah literatur bacaan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy) pada program SI fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan literatur, maka data yang dikumpulkan adalah berdasarkan *library research* (penelitian kepustakaan),

yakni melakukan penelitian atau penyelidikan suatu objek yang terdapat buku-buku, literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan maka pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada dipustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan-tercier.

a. Bahan hukum Primer

Yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dari buku yang di karang oleh Yusuf Qardhawi Yaitu dari buku Fatwa-Fatwa Kontemporer.

b. Bahan hukum Skunder

Yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini..

c. Data Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder. Agar diperoleh informasi yang terbaru

dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.

4. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul, maka dilanjutkan dengan mengolah dan menganalisa data tersebut, yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Diskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian
- b. Metode Deduktif, yaitu dengan mengemukakan topik-topik yang bersifat umum, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode Komperatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkompromikan atau bahkan menguatkan pendapat yang benar.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada, 2006), Cet. 1, h. 114

F. Sitematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran isi penulis penelitian ini secara menyeluruh, penulis mengemukakan sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Yang berisi latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang Biografi Yusuf al-Qardawi yang terdiri dari riwayat hidup, serta karya-karya Yusuf al-Qardawi.

Bab III Membahas tentang Tinjauan umum undian berhadiah, yang meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat undian berhadiah, macam-macam, Hukum undian berhadiah dan pendapat ulama tentang undian berhadiah

Bab IV Membahas tentang Analisa Undian berhadiah menurut Yusuf al-Qardhawi yang meliputi Bagaimana Fatwa Yusuf al-Qardawi tentang undian berhadiah, Bagaimana dalil yang di pergunakan Yusuf al-Qardhawi dalam mengistimbatkan fatwa tentang undian berhadiah, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang undian berhadiah.

Bab V Pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan Saran dari penulis

BAB II

BEOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

A. Kelahiran, dan Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa Shafat Turab Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harist, r.a.¹

Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamanya (saudara ayahnya) Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamanya sehingga ia menganggap pamanya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamanya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.²

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Yusuf Al-Qardhawi mulai serius menghafal Al-qur'an sejak usia lima tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan disekolah dasar yang bernaung di

¹ Yusuf Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatwa Mu'ashir*, Alih Bahasa Abdurahman Ali Bauzir, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), Cet III, h. 45.

² Yusuf Qardhawi, *Perjalan Hidupku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), Cet. Ke-1, h.104

bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung sejarah kesehatan dan ilmu-ilmu lain.³

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Al-Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal Al-quran 30 juz pada usianya 10 tahun. Tidak hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid.⁴ Prestasi akademik Yusuf Al-Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Usuluddin. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya kejururusan khusus bahasa arab di Al-azhar selama dua tahun, disini ia menempati rangking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Akhirnya ia mendapat Diploma di bidang sastra dan arab. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana di fakultas Ushuluddi jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu memilih antara jurusan Tafsir Hadis dan Aqidah Filsafat, lalu ia mminta pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan yang lebih baik bentuknya.⁵

Setelah tahun pertama dilaluinya di jurusan Tafsir Hadis, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian, kecuali Yusuf al-Qardhawi. Selanjutnya ia

³ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*,(Jakarta: Media Dakwah,1982), h.1534

⁴ Yusuf Qardhawi, "Fatwa...", *Op. Cit.*, h. 22

⁵ *Ibid.* , h. 1449

mengajukan tesis dengan judul *Fiqih Al-Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa Mesir saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor.⁶

Seiring dengan perkembangan akademis Yusuf Al-Qardhawi perhatiannya terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya negara Israel, cukup memperhatikanya. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf Al-Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al Bana yang memukau dirinya dari sisi penyampainya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan, tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain: “Tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramahnya.”⁷

Perkenalan Yusuf Al-Qardhawi dengan Hasan al-Bana lebih jauh membawanya aktif dalam jama'ah Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktifitas diikutinya antara lain pengkajian Tafsir dan Hadis serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah dan ibadah ruhiyyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan israel.

Aktifis Ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948, beliau termasuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslim ditangkap tanpa jelas Yusuf Al-Qardhawi termasuk pula

⁶ *Ibid.*, h. 155

⁷ *Ibid.*, h. 156

didalamnya. Namun itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf Al-Qardhawi untuk berbuat sesuatu untuk umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliyyah. Setelah keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang kritis.⁸

Disamping itu Yusuf Al-Qardhawi banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslim yang lainya karena fatwa dan pemikiranya yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh tersebut adalah Bakhi al-Khauili, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Muhammad Syaltout mantan Rektor al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajarnya di fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat. Meskipun Yusuf al-Qadhawi kagum dan hormat pada tokoh diatas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya, beliau berkata:

“Termasuk karunia Allah SWT, kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran copiyon dai orang-orang tedahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang bagi saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.⁹

Tokoh Yusuf Qardhawi adalah kelompok ulama yang telah meperkaya perbendaharaan kebudayaan Islam yaitu ulama yang mengadakan pembaharuan diantaranya Ibnu Taimiyah, Hasan al-Bana dan ia terpengaruh dengan mereka dalam arti produk ilmiahnya, sehingga Yusuf Qardhawi dapat menampilkan sejumlah karangan yang berbobot yang tersebar diberbagai dunia Islam. Dengan mengkorelasikan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu Islam, kemudian

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

menampilkan Islam dengan wajah cemerlang. Akan tetapi Yusuf Qardhawi lebih mengutamakan kecintaanya terhadap bahasa arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa Islam dan pintu gerbang untuk memahami al-Qur'an dan Hadis, sekaligus merupakan syarat untuk berjihad.¹⁰

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab.¹¹ Ia berpendapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.

Menurut Yusuf Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah menngharuskan mengikuti salah satu mazhab. Semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para Imam. Para Imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang Ishmah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satau sama lain penuh dengan keramahtamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.¹²

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj; H. Mu'ammal Hamidi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), Cet. Ke-1, h. 4

¹² *Ibid*

Itulah sebabnya Yusuf Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.¹³ Menurut Yusuf Qardhawi, tidak pantas seorang muslim yang berpengetahan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat oleh satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqih yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan: Jangan kamu kenali kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.¹⁴

Pendapat Ali r.a bermakna bahwa kebenaran itu bukanlah dilihat dari sekelompok orang yang menjadi panutan, tetapi dilihat dari tata cara dan sistem, seseorang atau sekelompok orang itu dalam menghasilkan kebenaran itu. Seperti yang dikutip Yusuf al-Qardhawi dari perkataan Imam Syafi'i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang saya anggap salah mungkin juga benar.¹⁵ Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dapat mencari kebenaran janganlah sampai terikat kepada kebenaran yang telah dihasilkan oleh seorang ahli fiqih.

Dalam masalah ijtihad al-Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang tertulis oleh non muslim. Menurutnya

¹³ *Ibid* . h. 5

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.* h. 1536

seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.¹⁶

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf al-Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami *persialitas* dalam rangka global. Menurutnya golongan modrn ekstrim yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan diatas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang ssebenarnya. Yang diinginkan adalah pembaharuan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam menurutnya, bukan berrarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran yang bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.¹⁷

Yusuf al-Qardhawi sebagai seorang ilmuan yang memiliki banyak kreativitas dan aktivitas, ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan, jabatan struktural yang sudah lama di pegangnya adalah ketua jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Setelah itu kemudian ia menjadi Dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.¹⁸

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf al-Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.* h. 6

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

bangsanya melalui aktivitasnya dalam bidang pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar. Antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.¹⁹

Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam dan non Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah. Seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang Islam serta hukum Islam. Misalnya seminar hukum Islam di Libya, Muktamar I Tarikh Islam di Beirut, Muktamar Internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekkah dan Muktamar huku Islam di iyadh.²⁰

B. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendikiawan besar berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengutamakan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak karya ilmu yang dihasilkan baik berupa buku atikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar diluas dunia Islam. tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Diantara karya-karya yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu:

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

1. *Al-khashooiish al-Ammah Li al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “karakteristik Islam (Kajian Analitik)”, Yusuf Qardhawi dalam buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin, memiliki karakteristik yang tersendiri, hal ini dapat melalui ajaran-ajarannya yang universal, abadi dan sempurna. Agama Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki agama manapun dimuka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar wahyu ilahi yang secara sistematis mampu memberi implementasi kehidupan ummat manusia sehari-hari.
2. *Fii Fiqhi-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau’il-Qur’ani was-Sunnati*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting dari yang penting)”. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi menyodorkan suatu konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan berbagai argumen, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkokoh metodologi dan mampu merumuskan paradigma baru dalam fiqh, yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi lapangan keislaman dan bagi siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan mereka.
3. *Al-Fatwa Bainal Indhibath wat Tassyayub*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (Antara Prinsip dan Penyimpangan)”. Yusuf Qardhawi dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari’at, diperlukan sebuah kontrol sosial konseptual, yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Nabi dan

terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik ataupun kejahilan orang yang berartiribut ulama, cendekiawan maupun intelektual.

4. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah* (Ijtihad dalam Syari'at Islam). dalam buku ini Yusuf Qadhawi mengungkapkan bahwa ijtihad Syari'at Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan ummat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syarat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.
5. *Al-Imam al-Ghazali Baina Madhihi wa Naqaidihi* (Pro-Kontra Pemikiran al-Ghazali). Dalam karya ini Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual Islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi al-Ghazali dalam pemikiran Islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat dicermati pada beberapa karya beliau yang berkenaan dengan ushul Fiqh, Fiqh, Ilmu Kalam, Sosiologi, Metafisika, Fisika.
6. *Ash Shahwah al-Islamiah, BainalIkhtilaf Masyuru' wat Tafarruqil Madzmum* (Fiqhul Ikhtilaf), yang juga sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Dalam buku ini ia mengupas tentang perbedaan pendapat yang ada harus dilandasi kepastian terhadap syari'at dan berjiwa besar.
7. *Asas al-Fikr al-Hukum al-Islam* (Dasar Pemikiran Hukum Islam). Yusuf Qardhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.

8. *Hudal Islam Fatawi Mu'ashirah*, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Dalam buku ini ia menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, mulai dari masalah keimanan, thoharah, sholat, puasa, zakat, dan sedekah, haji, pernikahan, fiqg tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.
9. *Al-Halal wa Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram Dalam Islam). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.²¹
10. *Al-'Aqlu wal-'Ilmu fil-Qur'anil-Karim*, yang diterjemahkan dalam bahas Indonesia dengan judul "al-Qur'an berbicara tentang Akal san Ilmu Pengetahuan". Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa al-Qur'an meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukan, tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan Barat yang menempatkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dalam keadaan terbatas sehingga ia memerlukan prangkat lain untuk dapat memahami fenomina alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitan al-Quran dengan akal dan ilmu pengetahuan, serta sejauh mana rasionalitas dan keilmiahah al-Qur'an. Dengan demikian al-Quran bukan saja kitab suci yang bila dibaca akan mendapat pahala, tetapi sekaligus

²¹ *Ibid*

sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memaknai hidupnya.

11. *Al-Iman wa al-Hayah* (Iman dan Kehidupan). Dalam buku ini dipaparkan dengan jelas tentang kepicikan paham yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekanng kehidupan. Padahal tanpa agama dan keimanan manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingungan dan keragu-raguan. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan keimanan manusia akan menjadi buas. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, apalagi kalau dilihat dari segi fungsi dan kedudukan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya.²²
12. *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw). Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadits Nabi Saw. Dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami as-Sunnah secara proposional.
13. *As-Sunnah Mashadaran Li al-Ma'rifah wa al-Hudharabah*. Dialih bahasakan dengan judul "as-Sunnah sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Peradaban" Diskursus Konsektualisasi dan Aktualisasi Sunnah Nabi Saw, dalam IPTEK dan peradaban). Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara as-Sunnah dengan IPTEK dab perdaban, karena menurutnya as-Sunnah selain berfungsi sebagai sumber tasyri' (hukum) setelah al-Quran juga memiliki peran yang sangat

²² *Ibid.*, h. 29

penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai agama “Rahmatan Lil Alamin”, Islam melalui as-Sunnah telah memberi bingkai terhadap perkembangan IPTEK dan peradaban agar berjalan sesuai dengan firman dan garisnya. Sehingga ide “*Khairul Ummah*” yang disematkan oleh Allah kepada pengikut Nabi, bukan sekedar doktrin saja, namun dapat diibuktikan oleh rialitas sejarah.

14. *Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddiduddin wa Tanhadhu bid-Dunya*. (Membangun Masyarakat Baru). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah “Membangun Masyarakat Baru” yang dilandasi al-Quran dan as-Sunnah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat dimuka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari suatu kondisi yang lain. Pada sisi perkembangan tersebut meluas dan pada sisi lain menyempit. Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sangat antar-nilai, mental dan jiwa dengan arus kehidupan kotradiktif.
15. *Hummum al-Muslim al-Mu’ashir* (Keprihatinan Muslim Modren). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer yang sedang diahadapi umat Islam secara arif dan bijaksana. Dalam buku ini beliau memberikan analisa universal Islam dalam hal-hal yang mendasar, misalnya dalam memberikan konsep kenegaraan, UU pertanian, format dan sistem pemerintahan Islam, westernisasi, misionarisme, komunisme, kolonialisme, dan sebagainya.

16. *Al-Islam Baina Subhati Adallafin wa Akazibil al-Muftari*. Buku ini merupakan jawaban dari tuduhan yang dilancarkan oleh para musuh Islam. Yusuf Qardhawi mengungkapkan secara sistematis berbagai kepalsuan yang didakwakan oleh musuh Islam.
17. *Fiqhu au-Lauwiyat*. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerakan dengan as-Sunnah.
18. *Madrasah Imam Hasan al-Bana*. Yusuf Qardhawi mengupas tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hasan al-Bana untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang panjang.²³
19. *As-Sahwah al-Islamiyah Bain al Juhud wat-Tatharuf* (Islam Ekstrim). Dengan tajam Yusuf Qardhawi mengupas permasalahan timbulnya ekstreminitas di berbagai harapn Islamiyah ternyata bersumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan prilaku yang Islami.
20. *Ash-Shahwah al-Islamiyah Bain al-Amal wa al-Mahadir*. (Kebangkitan Islam antara Haarapan dan rintanagan). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa ummat Islam saat ini sedang menuju suatu fase kebangkitan Islam. Suatu fase kesadaran ummat dari tidur panjang, kesadaran akan eksitensinya dan kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembanya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Buku ini juga

²³ *Ibid*

mengupas tentang langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan.

21. *Fiqh al-Zakah* (Hukum Zakat). Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf Qardhawi dalam buku ini, yang dapat mengungkap zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli Hukum Islam sependapat bahwa buku ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas. Membahas hukum zakat segala beluknya.
22. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha min al-Dimuqrathiyah wa al-Ta'addudiyah wa al-Mar'ah wa Ghairul Muslimin)*. Buku ini memuat tentang masalah Fiqih Negara yaitu, ijtihad baru seputar sistem demokrasi, multi partai, ketertiban wanita di Dewan Perwakilan, partisipasi dalam pemerintah sekuler.
23. *Malamih al-Mujtamah al-Muuslimin Alladzi Nansyuduhu* (Anatomi Masyarakat Muslim). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi, dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dan takaran yang akurat dan tepat.
24. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisdhaqi Islam* (Norma dan Etika Ekonomi Islam). dalam buku ini Yusuf Qardhawi menguraikan secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi Islam yang berprinsipkan keadilan dari segala aspek, mengutamakan norma dan etika dalam mekanisme dan implementasi yang berkaitan dengan bidang produksi, konsumsi, sirkulasi dan lain sebagainya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG UNDIAN BERHADIAH

MENURUT FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian

Undian dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang diundi: Lotere.¹ Sedangkan dalam ensiklopedi Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa lotere bersal dari bahasa Belanda (Loterij), yang artinya nasib, peruntungan. Sementara menurut pedagang serta ahli bisnis hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada konsumen dengan maksud melariskan barang dagangannya.² Dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata “lottery”, yang berarti undian³. Sedangkan dalam bahasa arab undian adalah qur’ah, secara bahasa adalah as-sahm (bagian) atau an-nashib (andil, nasib)⁴.

Sedangkan hadiah adalah suatu pemberian dengan maksud memuliakan, menjalin rasa suka, menyambung tali persahabatan, atau untuk suatu kebutuhan yang lain.⁵

¹ Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s, 2001), Cet. Ke-12, h. 498

² Abu Ibrahim Muhammad Ali, *Undian Berhadiah Dalam Fiqih Islam*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Furqan, 2008), h. 8

³ Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung)

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1987, h. 1110

⁵ Lihat *Majmu' al-Fatwa* 31/269 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan *al-Inshof* 7/164 oleh Mardawi

Undian, ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi. Mengacu pada pengertian di atas, kata undian itu bersinonim dengan lotere. Dimana dalam lotere terdapat unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun di masyarakat, kata undian dan lotere pengertiannya dibedakan, sehingga hukumnya-pun berbeda. Kalau dalam undian, tidak ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu, hukumnya-pun menjadi boleh, seperti undian berhadiah dari suatu produk di televisi⁶. Sedangkan lotere ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu hukumnya haram.

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan yakni yang dimaksud dengan undian berhadiah adalah pemungutan dana dengan cara menyelenggarakan undian/kupon berhadiah yang dapat menarik masyarakat untuk membelinya agar mendapatkan hadiah tersebut seperti yang dijanjikan⁷

B. Dasar hukum

1. Al-Qur'an Surat Ali'Imron [3]: 44

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ
يَكْفُلُ مَرِيْمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

⁶ Abdillah "Hukum Undian Berhadiah", artikel diakses pada 15 Februari 2012 dari <http://abdillah-online.blogspot.com/2009/08/hukum-undian-berhadiah-dalam-islam>

⁷Canboyz, "Pengertian Undian Berhadiah", artikel diakses pada 15 Februari 2012 dari <http://www.canboyz.co.cc/2010/03/pengertian-undian-berhadiah-makalah.html>

Artinya: “Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.

Ayat diatas menerangkan peristiwa saat akan menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi *kafil* (pemelihara) Maryam ketika masih bayi. Disebutkan di dalam surat Ali Imran tentang undian yang dilakukan oleh para calon pemelihara Maryam. Dari sinilah awal mulanya dibolehkannya undian

2. As-sunnah

Pertama Hadist dari Ibunda ‘Aisyah ra. Beliau berkata:

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفر اقر عين نساءه, فايتهن خرج سهمها خرج بها معا

Artinya “Nabi saw jika hendak bepergian, beliau mengundi diantara istri-istinya, maka jika telah terpilih maka ia kebagian pergi bersama Rasulullah SAW” (HR.Bukhari, Muslim)⁸

Kedua, bahwa pernah ada seorang laki-laki menjelang kematiannya ingin membebaskan 6 budak yang dimilikinya. Padahal ia tidak memiliki harta selain 6 budak tersebut. Maka ia membebaskan dua budak dari keenam budak tersebut (sepertiganya) dengan cara melakukan undian.⁹

⁸ Imam Muslim, *Syarah Muslim* 11/107(Beirut:Dar al-Afaq al-Jadidah, th), h.1353

⁹ Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet. ke-1, 2004, hlm. 379

Ketiga, bahwa ada dua orang lelaki yang mengadukan perkaranya kepada Nabi saw, yaitu masalah warisan berupa harta yang sudah tidak jelas lagi siapa yang berhak. Maka nabi memerintahkan keduanya untuk melakukan undian.¹⁰

C. Macam-Macam Undian Berhadiah

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.¹¹

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian yaitu:

- Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraihinya jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-Qur'an disebut al-maisir (QS Al-Baqarah: 219).¹²
- Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib,

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1996, Jilid 6, hlm. 1869

¹² *ibid*

rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para “pengundi nasib” atau “peramal”, sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistis. Undian semacam ini dalam Al-Qur’an disebut dengan al-azlam (QS Al-Maa’idah: 90).¹³

Sedangkan undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan di satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak mendapat kerugian. Yang termasuk dalam kategori ini ialah segala macam undian berhadiah dari perusahaan-perusahaan dengan motif promosi atas barang produksinya, undian untuk mendapatkan peluang tertentu (karena terbatasnya peluang tersebut).

D. Hukum Undian Berhadiah

Hukum asal undian adalah mubah/boleh menurut kesepakatan fuqaha (ahli fikih) dan ini sesuai dengan kaedah¹⁴:

Arinya “Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan”

Berdasarkan QS. Ali’Imron [3]: 44

¹³ Pada zaman jahiliah orang-orang Arab menggunakan anak panah yang belum pakai bulu (lot) untuk menentukan suatu perbuatan, caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah itu masing-masing ditulis dengan: “lakukan”, jangan lakukan”, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat yang disimpan dalam ka’bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu perbuatan maka mereka meminta juru kunci untuk mengambil sebuah anak panah itu. Terserah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan tergantung apa yang diambil dari anak panah yang diambil itu. Kalau yang diambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulangi sekali lagi

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. Ke-2, h. 130

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

Artinya “Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. (QS. Ali’Imron [3]: 44)

Menurut Imam asy Syafi’i saat menafsiri ayat ini menyatakan: asal mula terjadinya undian yang diceritakan dalam al qur’an adalah undian untuk menetapkan siapa yang memelihara Maryam. Ayat ini jelas menunjukkan bolehnya undian.

Selanjutnya firman Allah:

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

Artinya “kemudian ia (Yunus) ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian (QS. Ash shoffat[37]:141)

E. Pendapat ulama tentang undian berhadiah

Undian berhadiah sebenarnya bukanlah suatu perkara baru di dunia ini. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka macam. Salah satu yang paling terkenal adalah yanasib atau lotere, yakni kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan atau bahkan jutaan orang. Sebagian kecil dari uang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa penyumbang dengan mengundi kupon-kupon yang telah dibeli oleh para penyumbang tersebut. Adapun sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum

1. A. Hasan

A.Hasan berpendapat bahwa, mengadakan loter itu atau membelinya terlarang. Namun menerima atau meminta bagian dari uang lotere itu perlu atau harus. Kalau tidak diambil, uang itu akan jatuh ketangan orang lain, yang dapat merusak kita atau sekurang-kurangnya memundurkan kita.¹⁵

Kalau kita perhatikan pendapat diatas, maka dari satu sisi lotere itu dilarang. Tetapi dilihat dari sisi lain, kalau dilaksanakan juga, seperti oleh pemerintah, maka dana itu dapat diambil supaya tidak diambil oleh pihak lain yang pemanfaatanya dapat merugikan umat Islam.¹⁶

2. Majelis Tarji Muhammadiyah

Mengenai lotere oleh majlis Tarji Muhammadiyah dalam buku Kitab Beberapa Masalah cetakan ke-5 tahun 1373/1945 M disebutkan:

“lotere itu terdiri dari tiga unsur: membeli, meminta keuntungan dan mengadakannya. Lotere dari ketiga unsur itu termasuk masalah *musytabihat*.”
Membeli lotere mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, karna itu hukumnya haram. Sedangkan mengadakannya dan meminta keuntungan dari lotere itu, diserahkan kepada Lajnah Tarjih pada masing-masing cabang.

3. Syekh Ahmad Surkati

¹⁵ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet-4., h, 148

¹⁶ *Ibid*

Syekh Ahmad Surkati (al-Irsyad) berpendapat bahwa lotere itu bukan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, beliau juga mengakui, bahwa unsur negatifnya tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya.

4. DR. Fuad Muhammad Fachruddin

Sedangkan menurut Fuad M. Fachruddin berpendapat bahwa lotere tidak termasuk salah satu perbuatan judi (maisir) yang diharamkan karena illat judi atau maisir tidak terdapat dalam lotere. Kemudian dikatakan bahwa pembeli atau pemasang lotere apabila bermaksud dan bertujuan hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila seseorang bertujuan semata-mata ingin memperoleh hadiah, menurut Muhammad Fachruddin perbuatan itu pun tidak termasuk perjudian sebab pada perjudian kedua belah pihak berhadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan. Pada bagian akhir tentang lotere Fuad M. Fachruddin menjelaskan sebagai berikut:

1. Mengeluarkan lotere oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan.
2. Menjual lotere yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan.
3. Membeli lotere di samping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu dibolehkan.

Itu semuanya dibolehkan tanpa adanya keharaman-keharaman, sekalipun maksud pembeli lotere itu untuk mendapatkan hadiah semata-mata.¹⁷

5. Rosyid Ridho

Menurut Rosyid Ridho, lotre dan undian berhadiah yang dilakukan secara formal oleh pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan dan kemaslahatan bersama tidak dapat di samakan dengan judi, karena manfaatnya lebih besar daripada madhorotnya. Namun ia tampaknya tidak menghalalkan bagi orang-orang yang cocok nomer undiannya untuk mengambil hadiahnya, karena dianggap memakan harta orang lain dengan cara yang batil meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka, serta juga tidak menyebabkan lupa pada Tuhan.

6. Abdurrohman Isa

Hal yang senada dilontarkan oleh Abdurrohman Isa, ia mangasumsikan bahwa undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama syafi'iyah adalah antara kedua belah pihak yang berhadapan itu masing-masing ada untung rugi, padahal dalam undian berhadiah untuk amal itu pihak penyelenggara tidak menghadapi untung rugi, sebab uang yang akan masuk sudah ditentukan sebagian untuk dana sosial dan sebagian lagi untuk hadiah dan administrasi. Bahkan menurut beliau Islam meberikan rekomendasi terhadap usaha penghimpunan dana guna membantu

¹⁷ Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi*, Bandung PT al-Ma'arif 1982. Aibak, hlm.40-43

lembaga sosial keagamaan dengan memakai sistem undian berhadiah, agar masyarakat tertarik untuk membantu usaha sosial itu, akan tetapi dengan syarat seperti berikut ini:

- ✓ Uang yang masuk benar-benar untuk kepentingan sosial keagamaan dan sebagainya.
- ✓ Penarikan nomor undian harus disaksikan oleh petugas dari Dept. Dalam Negeri dan Dept. Sosial.
- ✓ Dana yang masuk telah dibagi. Misalnya 60% untuk dana sosial keagamaan, sedangkan 40% untuk hadiah dan biaya administrasi.

7. Hasan

Hassan Bandung berpendapat bahwa lotere dengan beberapa bentuknya adalah haram, karena termasuk judi, maka hukumnya haram. Tetapi jika terlanjur memasang lotere dan menang, maka bagiannya harus diambil, karena dikhawatirkan jika tidak diambil, hasil lotere itu akan jatuh ke pihak non muslim dan akan dipergunakan untuk menghancurkan umat Islam sendiri.

8. Safiuddin Siddiq

Menurut Safiuddin Siddiq, lotere yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan itu telah jelas keharamannya, tapi untuk model kedua, dimana lotere hanya dijadikan alat untuk mengumpulkan dana demi kepentingan sosial ini harus dipertimbangkan manfaat dan mudharatnya. Beliau menganggap lotere lebih banyak mengandung mudharat dari pada manfaat. Karena dengan kebiasaan bermain lotere akan mengakibatkan dan membentuk mental manusia

yang lemah dan malas, serta memancing seseorang dalam mencari jalan kekayaan tanpa berusaha. Terlebih lotere banyak juga dilakukan oleh para pelajar, hal ini dapat berakibat fatal terhadap moral dan masa depan bangsa. Melihat pertimbangan sepanjang itu, beliau beranggapan bahwa segala hal yang mengandung unsur spekulatif, untung-untungan serta ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan, serta berdampak negatif bagi mental dan moral itu termasuk judi yang diharamkan, termasuk semua jenis lotere.

9. Mukhtar Majlis Tarjih Muhammadiyah

Mukhtar Majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoharjo tanggal 27-31 Juli 1969 memutuskan bahwa lotre sama dengan judi oleh karena itu hukumnya haram dengan pertimbangan sebagaimana berikut¹⁸:

- a) Lotre pada hakikatnya dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsur-unsur pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang dan pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah.
- b) Oleh karena lotre adalah salah satu jenis dari taruhan dan perjudian maka berlakunya nash shorih dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 183 dan 219, surat Al-Maidah ayat 90-91
- c) Mukhtar mengakui bahwa bagian hasil lotre yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian ini betul-betul dipergunakan bagi pembangunan

¹⁸ "beberapa Hukum Berkaitan dengan Undian" artikel diakses pada 05 Januari 2012, dari <http://blog.re.or.id/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian-fiqih.htm>

- d) Bahwa madhorot dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh tersebar luasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat jauh lebih besar daripada manfaatnya yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.

10. Ahmad Asy-Syirbashi

Ahmad Asy-Syirbashi dalam kitabnya *yasalunaka fid din wal hayah* mengemukakan bahwa lotre adalah salah satu dari bentuk praktek perjudian yang dilarang oleh agama Islam, keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Titik pengharamannya terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain dengan cara batil, penipuan, dan kebodohan. Disamping itu perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta

11. Dr. Yusuf Qardhawi

Hal yang senada dilontarkan Dr. Yusuf Qordhowi yang memandang lotre adalah praktek judi, beliau beralasan sebagaimana berikut:

- a) Lotre atau undian berhadiah mengandung unsur perjudian
- b) Praktek ini menonjolkan egoisme dan mengenyampingkan semangat persaudaraan
- c) Merugikan banyak konsumen dan menguntungkan satu orang

- d) Mengajarkan orang untuk berlebihan karena kenyataannya para konsumen membeli terus barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.¹⁹

¹⁹ Nadrikiki “undian dan lotre dalam islam”, artikel diakses pada 09 Januari 2012 dari <http://nadirkiki.blogspot.com/2012/01/undian-dan-lotre-dalam-isam.html>

BAB IV
ANALISA UNDIAN BERHADIAH MENURUT
YUSUF AL-QARDHAWI

A. Fatwa Yusuf al-Qardawi tentang undian berhadiah

Syekh Yusuf al-Qaradhawi memberikan penjelasan mengenai hadiah undian ini melalui bukunya, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Menurut dia, hal yang sudah jelas mengenai hal ini adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak pada peningkatan ilmu pengetahuan dan amal saleh¹. Misalnya, hadiah bagi pemenang perlombaan menghafal Alquran, juga untuk mereka yang menorehkan prestasi dalam kajian ilmu pengetahuan. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar, mengungkapkan, Nabi Muhammad menggelar balapan kuda, Beliau memberikan hadiah bagi pemenangnya. Di waktu lain, Rasulullah menyerahkan hadiah kepada para sahabatnya yang ia anggap sukses dalam meningkatkan pelayanan terhadap umat Islam. Mereka yang mendapat hadiah adalah yang memenuhi syarat. Biasanya, sebuah panitia dibentuk dengan tujuan menilai apakah seorang sahabat layak mendapatkan hadiah.²

Dalam pandangan al-Qaradhawi, bentuk hadiah yang diperselisihkan hukumnya adalah pemberian kupon atau sejenisnya yang diberikan kepada seseorang karena membeli produk di sebuah toko. Mungkin, juga membeli bensin

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid 3, h. 499

² *Ibid*

di stasiun pengisian bensin dalam jumlah yang ditetapkan kemudian mendapatkan kupon untuk diundi.³ Menurut dia, sebagian besar ulama memperbolehkan hal itu, sedangkan ia semula menyatakan hal itu makruh, meski kemudian ia mengatakan haram. Beliau mengharamkan undian berhadiah tersebut dengan alasannya yaitu⁴ pertama, transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian, yaitu adanya unsur spekulatif (untung-untungan), ada yang dipertaruhkan, dan mengeluarkan biaya untuk mengikuti.

Kondisi seperti itu tidak sesuai dengan jiwa Islam yang selalu mendorong umatnya bekerja dengan tangannya sendiri demi hasil yang diharapkan, sedangkan alasan kedua, kata al-Qaradhawi, kegiatan itu melahirkan egoisme dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain.⁵ Sebagaimana kaidah yang berbunyi⁶

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “ Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah.

Jiwa egoisme yang mengiginkan dirinya hidup meskipun harus membunuh jiwa kebersamaan. Celakalah bagi pedagang kecil kalau terjadi seperti

³ *Ibid.* h. 501

⁴ *Ibid.* h. 502

⁵ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.* h. 501

⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 29

ini, ia akan terinjak-injak oleh para pedagang besar karena tidak mampu bersaing dan menyediakan kupon hadiah yang bisa menarik pelanggan yang banyak.⁷

Cara yang benar dan diterima secara syara' untuk mempromosikan dan memperluas pasaran adalah dengan pelayanan yang sebaik mungkin dan menyediakan barang-barang yang berkualitas, kemudian dipasarkan dengan harga yang murah untuk meringankan pembeli terutama bagi orang-orang yang kurang mampu. Adapun hadiah tersebut (yang sedang menggejala sekarang ini) yang digunakan untuk mempromosikan barang tidak ada hubungannya dengan barang yang akan dipasarkan dan tidak ada sangkut pautnya dengan kualitas dan kemurahan barang. Hal ini merupakan paham kapitalis yang dalam ilmu perdagangan mereka menyediakan 30% dari jumlah modal atau bahkan lebih khusus untuk promosi dan iklan. Pada akhirnya semuanya hanya akan membebani konsumen yang tidak mampu.⁸

Sebagai gambaran, konsumen membeli suatu produk, atau belanja di pusat perbelanjaan tertentu, setelah membayar, konsumen akan mendapatkan kupon untuk mengikuti undian yang diadakan oleh produsen, yang penarikan undiannya akan dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan. Hukum promosi seperti ini

⁷ *Ibid.* h. 504

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.* h. 502

adalah haram karena termasuk qimâr. Konsumen tidak diperbolehkan terlibat dalam undian-undian seperti ini. Alasannya:⁹

- ✓ Konsumen mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian ini, baik dalam bentuknya membeli produk tertentu atau membeli kuponnya secara langsung.
- ✓ Mengandung unsur gharar, karena tidak diketahui siapa yang akan beruntung dan siapa yang tidak beruntung (gagal).
- ✓ Membuat konsumen berlaku isrâf dengan membeli barang yang tidak dibutuhkannya.
- ✓ Menimbulkan fitnah iri dengki dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas dapat di analisis bahwa Yusuf Qardhawi melarang adanya undian berhadiah sebagai ganti pembelian produk, karna hal itu adalah mengandung motif perjudian yang diharamkan oleh agama, dan susah untuk menilai apa sebenarnya niat konsumen, jika salah dalam niat maka bisa fatal akibatnya sedangkan niat hanya diketahui diri sendiri dan Pencipta. Manfaat beliau mengharamkan undian tersebut maka akan terhindar dari sifat tamak, dan terhindar dari hal-hal yang mendekati dosa yakni maisir karena hadiah-hadiah itu merupakan impor dari masyarakat Barat ke masyarakat kita yang Islami, pada dasarnya tidak ada masalah yang jelas bagi masyarakat. Karena, yang akan mengambil faedahnya hanya para pedagang-pedagang besar dan orang yang beruntung (dengan jalan mengundi nasib bersama orang-orang tamak).

⁹ beberapa Hukum Berkaitan dengan Undian” artikel diakses pada 05 Januari 2012, dari <http://blog.re.or.id/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian-fiqih.htm>

Segala bentuk undian yang dijalankan oleh pedagang-pedagang atau badan sosial walaupun mengarah kepada kebaikan maka hukumnya tetap diharmkan, karena bentuknya seperti perjudian.¹⁰

Sesuai surat al-Baqarah ayat 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,.

Dari sini kita ketahui bahwa sebenarnya undian berhadiah adalah sama dengan sistem lotre, hanya saja lebih modern dalam cara pengemasannya. Sehingga banyak orang yang tidak mengetahui mana yang haram dan mana yang halal.

¹⁰ Husein Bahreis, *Jawaban Islam*, (Surabaya: Al-Ihlas, th), h. 164

B. Dalil yang Digunakan Yusuf Qardhawi Dalam Mengistimbatkan Hukum Tentang Undian Berhadiah

Dalil yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam mengistimbatkan hukum tentang undian berhadiah ini adalah firman Allah dalam QS. al-Ma'idah ayat 90, 91

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Yang menjadi perhatian berdasarkan ayat-ayat di atas ialah kerusakan yang ditimbulkannya. Judi diharamkan karena mengandung kerusakan yang besar, meskipun ada sedikit manfaatnya. Sedangkan yang menjadi sumber awal kerusakannya ialah angan-angan pada keuntungan besar, padahal yang diperoleh hanya kerugian dan kehancuran. Di sini berlaku suatu kaidah yang memandang perlu menghambat terjadinya kerusakan yaitu : *dar 'al-mafaasid muqaddam 'alaa jalb al-mashaalih*) (menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan). Kerusakan yang akan ditimbulkannya harus dihambat atau ditutup, sehingga tidak akan timbul kerusakan-kerusakan lainnya yang jauh lebih besar.¹¹

Dalam mengistimbatkan hukum tentang undian berhadiah ini beliau menggunakan jalan qiyas, yakni menyamakan undian berhadiah dengan judi. Sebelumnya kita ketahui tentang qiyas:

Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.¹² Sedangkan menurut istilah *qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash*, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam *illat*-nya.¹³

Kedudukan qiyas

Qiyas menurut para ulama adalah hujjah syari'ah yang keempat sesudah al-Quran, Hadis, Ijma'¹⁴. Mereka berpendapat demikian dengan alasan:

a. Firman Allah

فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya “Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.

¹¹ Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet. ke-1, 2004, hlm 1871

¹² Rahmat Syafe'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 86

¹³ *Ibid*, h. 87

¹⁴ Moh Rif'a'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1973), h. 133

I'tibar artinya *qiyasusyayai-i bisyasyai-i* yakni membanding-bandingkan sesuatu dengan yang lain.

Rukun Qiyas

1. *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. *Ashl* itu disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).¹⁵

Syarat-syarat *Ashl*/pokok¹⁶

1. Hukum *ashl* harus masih tetap (berlaku) karena kalau sudah tidak berlaku lagi (sudah dirubah / mansukh) niscaya tak mungkin *far'i* berdiri sendiri.
 2. Hukum yang berlaku pada *ashl* adalah hukum syara' karena yang sedang kita bahas ini juga hukum syara'.
 3. Hukum pokok / *ashl* tidak merupakan hukum pengecualian, seperti sahnya puasa bagi orang yang lupa meskipun makan dan minum.
2. *Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan).

Syarat-syarat *Far'u*

1. Hukum *far'i* janganlah berujud lebih dahulu dari pada hukum *ashl*.
Misalnya menqiyaskan wudhu kepada tayamum didalam

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Op. Cit*, h. 87

¹⁶ *Ibid*, h. 136

berkewajiban niat dengan alasan bahwa keduanya sama-sama thaharah.

2. 'illat, hendaknya menyamai 'illatnya ashl.
3. Hukum yang ada pada far'u itu menyamai hukum ashl.
4. Hukum Ashl yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash.
5. Illat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada ashl. Dengan adanya sifat itulah, ashl mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum ashl.

Syarat-syarat Illat

1. hendaknya illat itu berturut-turut, artinya jika illat itu ada, dengan sendirinya hukum pun ada.
2. Sebaliknya apabila hukum ada, illat pun ada
3. Illat jangan menyalahi nash karna illat itu tidak dapat mengalahkannya. Dengan demikian, tentu nash lebih dahulu mengakahkan illat.

Macam-Macam Qiyas

Qiyas ada empat macam yaitu:¹⁷

1. Qiyas Aulawi (lebih-lebih)

Qiyas aulawi adalah 'illatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukuman daripada ashl. Seperti haramnya memukul ibu bapak yang diqiyaskan kepada haramnya memaki

¹⁷ Moh Rifa'i, *Op. Cit*, h. 138

mereka, dilihat dari segi illatnya ialah menyakiti, apalagi memukul lebih-lebih menyakiti.

2. Qiyas Musawi (bersamaan 'illatnya)

Qiyas musawi ialah illatnya sama dengan illatnya qiyas aulawi, hanya hukum yang berhubungan dengan cabang (far'i) itu setingkat dengan hukum ashlnya.

3. Qiyas Dilalah (menunjukkan)

Qiyas Dilalah adalah yang 'illatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan keduanya merupakan yang tumbuh,

4. Qiyas Syibh (menyerupai)

Qiyas syibh adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan diantara kedua pangkal kemana yang paling bayak menyamai.

Berjudi itu adalah ashal, karena di dalamnya itu terdapat nash. Undian berhadiah adalah furu' karena tidak terdapat nash bagi hukumnya. Disamakan dengan judi karena menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah.

Dalam dua ayat di atas Allah mensifati judi dan lain-lain dengan sifat yang membuat setiap insan yang memiliki iman hakiki sekecil apapun dihatinya akan

berhenti mendadak melakukan hal-hal tersebut, maka pantaslah para sahabat ketika ayat ini turun menumpahkan arak-arak mereka sekalipun gelas arak itu sudah berada di mulutnya , seraya menjawab perintah Allah:” kami berhenti ya Rabb ! “. ¹⁸

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen di dalam bukunya yang berjudul *Ma huwa al maisir* menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) di dalam suatu majelis. Selanjutnya menurut beliau yang harus digaris bawahi adalah taruhan dan langsung (berhadap-hadapan). Sebelum beliau menjelaskan ‘*illat* judi Arab, beliau menegaskan bahwa sifat yang dapat dijadikan ‘*illat* harus:

1. Merupakan sifat yang jelas yang dapat dicerna atau ditangkap oleh panca indra.
2. Merupakan sifat yang *mundabith*, artinya yang mantap, tetap, pasti dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi.
3. Sifat yang *munassib* (relevan), artinya dalam sifat yang dijadikan ‘*illat* tadi mengandung hikmah.
4. Sifat itu harus dapat dibawa/dikembangkan pada kasus-kasus yang timbul kemudian, hal ini dilakukan untuk *diqiyaskan*.

¹⁸ Erwandi Tarmizdi, “Judi Zaman Dulu dan Sekarang”, artikel diakses pada 01 Mei 2012 dari Erwandi Tarmizdi, Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007, Islamhouse. com

'*Illat* pengharaman maisir tidak dijelaskan dalam nash. Sekalipun ada *nash* yang mengharamkan, tetapi tidak menyinggungnya. '*Illat* judi harus diteliti, digali sehingga dapat diketahui Pada surat Al Maidah ayat 90 dikatakan bahwa judi adalah *rijsun* (kotor) dan merupakan perbuatan syaitan. *Rijsun* dan perbuatan syaitan tidak dapat dijadikan '*illat* sebab menurut beliau *rijsun* itu subyektif dan masih samar, perbuatan syaitan juga sulit untuk dijadikan kriteria dan batasannya. Bila *rijsun* dan perbuatan syaitan dijadikan '*illat hukum*, maka ada beberapa hukum yang mempunyai '*illat hukum* yang sama, sebab ayat tersebut membicarakan *maisir*, *anshab* dan *azlam*. Selanjutnya beliau menjelaskan surat Al Maidah ayat 91 bahwa maisir dalam ayat tersebut akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan pelakunya lalai zikir kepada Allah. Bila hal ini dijadikan '*illat hukum*, maka akan terjadi seperti pada ayat 90 di atas, yaitu sifat-sifat itu tidak jelas. Beliau juga berpendapat bahwa yang pertama berhasil menemukan '*illat maisir* adalah Imam Syafi'i. '*Illat maisir* menurut Imam Syafi'i adalah berhadap-hadapan langsung. dan untuk pembuktiannya bisa dilihat langsung dalam kitab-kitab fiqhnya pada bab pembahasan pacuan kuda. Menurut fiqh mazhab Syafi'i terdapat 3 macam taruhan yang dibenarkan oleh Islam yaitu:

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga.
2. Taruhan yang bersifat sepihak.

3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan yang menghalalkan.

Adapun di zaman kita saat ini, maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam, diantaranya¹⁹:

1. Apa yang dikenal dengan yanasib (undian) dalam berbagai bentuk. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan, kemudian nomor-nomor itu diundi. Pemenang pertama mendapat hadiah yang amat menggiurkan. Lalu, pemenang kedua, ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Ini semua adalah haram, meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial.
2. Membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang, lalu kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya.
3. Termasuk bentuk perjudian di zaman kita saat ini adalah asuransi jiwa, kendaraan, barang-barang, kebakaran atau asuransi secara umum, asuransi kerusakan, dan bentuk-bentuk asuransi lainnya. Ini semua hukumnya haram.

Hikmah Pengharaman Judi

¹⁹ rubiyanto, "bentuk-bentuk perjudiaan dalam Islam", artikel diakses pada 28 April 2012 dari <http://www.rubiyanto.com/2012/01/bentuk-bentuk-perjudian-dalam-islam.html>

Perjudian adalah undian yang termasuk perbuatan syetan. Dan hikmah pengharaman ini kerna bebarapa faktor:²⁰

Pertama, Dalam kehidupan ini, manusia diciptakan untuk selalu berbuat sesuatu, mencari rizki dan bekerja keras demi mewujudkan kenyamanan hidup.

Kedua, perjudian memiliki dua hal yang berlainan.

Ketiga, dalam perjudian bisa jadi kekayaan seseorang semakin melimpah. Tapi bisa jadi ia malah tertimpa dua hal, berubah dari kaya menjadi miskin, atau menyakiti diri sendiri demi menghilangkan perasaan kesusahan dalam kehidupannya.

Istimbath al-Qardhawi tentang ketetapan hukum undian berhadiah setelah dijelaskan diatas maka ada karkter judi dan undian berhadiah yang sama yakni menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah. Seseorang hanya menunggu hadiah dari langit, berniat membeli barang tersebut dengan tujuan bisa mengikuti undian berhadiah sekalipun harga barang yang dibeli tetap stabil, kemudian kegiatan itu melahirkan egoisme dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitaliseme Barat yang berdasarakan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain.

Dari sinilah maka bisa diambil kesimpulan bahwa undian berhadiah illatnya disamakan judi oleh sebab itu di haramkan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90-91. Disini beliau meenggunakan qiyas *syibh* yakni menyerupai karna undian berhadiah sebagai ganti pembelian produk walaupun bukan judi, tetapi mengandung motif perjudian. Ini sesuai dengan pendapat

²⁰ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 442

Syaikh Bin Bâz Syaikh Bin Bâz pernah ditanya dengan pertanyaan: Bagaimana hukum mengikuti undian yang tidak memungut biaya apapun. Dan walaupun tidak mendapatkan hadiah, ia tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Bagaimana (hukum) belanja di suatu pusat perbelanjaan agar mendapatkan kupon untuk mengikuti undian yang diadakannya²¹ Syaikh Bin Bâz menjawab: Mengikuti undian seperti ini termasuk ke dalam qimâr²². Dan itu merupakan maysir yang dilarang Allah.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Fatwa Yusuf Al-Qardhawi

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah berasal dari kata *A'mala-Yua'milu-mu'amalatan* yang artinya bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan, sedangkan menurut istilah adalah aturan-aturan syari'at Islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan hak-hak²³. Atau bisa juga diartikan peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

²¹ Athoyyibah, "Kupon berhadiah", artikel diakses pada 15 Februari 2012 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

²² *Ibid*

²³ Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008),h. 2

Adapun yang dimaksud dengan fiqih Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²⁴

Dalam ruang lingkup muamalah, fiqih muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu yang bersifat *Adabiyah* ialah ijab Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.²⁵

Kedua adalah yang bersifat *Madiyah* yaitu masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dlaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian (*hibah*), di tambah dengan masalah *mu'ashirah* (*mahaditsah*) seperti masalah bunga, asuransi, kredit, dan masalah baru lainnya.²⁶

Begitu juga dalam strategi pemasaran terhadap barang-barang dagangan yang dijual oleh para pedagang agar menarik minat para calon konsumen untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah dengan memberikan iming-iming hadiah kepada para calon konsumen. Hadiah tersebut ada yang diberikan langsung kepada setiap konsumen yang membeli produk dalam jumlah tertentu yang

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1

²⁵ *Ibid.*, h. 5

²⁶ *Ibid.*

dipasarkan oleh suatu lembaga atau perusahaan tertentu dan ada pula yang diberikan secara diundi, sehingga hanya konsumen yang memenangkan undian yang berhak mendapatkan hadiah. Pemberian hadiah kepada para konsumen yang telah membeli produk-produk yang dipasarkan oleh para pedagang atau perusahaan menimbulkan polemik atau pertanyaan bagi sebagian umat Islam mengenai pembolehnya atau tidaknya pemberian hadiah tersebut menurut hukum Islam.²⁷

Saat ini, semarak dijumpai iklan di berbagai media massa tentang adanya hadiah di pusat-pusat perbelanjaan. Di sana tertera: siapa saja yang belanja dengan nilai sekian maka dia berhak mendapatkan kartu yang akan diundi setelah beberapa waktu lamanya, dan siapa saja yang beruntung maka dia akan mendapatkan hadiah saat penarikan undian diadakan.²⁸

Jika pembeli berbelanja di pusat perbelanjaan tersebut bukan karena membeli, namun karena mengharap hadiahnya, maka ini tidak boleh. Demikian pula, jika pihak pusat perbelanjaan menaikkan harga barang-barang di tokonya melebihi toko-toko lain pada umumnya, lalu pembeli yang berbelanja di sana mengikuti undian, hukum undian dalam hal ini sama dengan sebelumnya, yaitu tidak boleh karena pembeli dalam kondisi ini boleh jadi untung, boleh jadi pula merugi; inilah pengertian judi yang sebenarnya.

²⁷ Aththoyyibah, “kupon berhadiah”, artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

²⁸ Aris Munandar, “fatwa septar undian berhadiah” , artikel diakses pada 01, Januari 2012 dari <http://pengusahamuslim.com/fatwa-seputar-undian-berhadiah-1>

Akan tetapi, jika konsumen tetap akan membeli barang di toko tersebut (baik ada undian atau pun tidak), harga barang juga tidak dinaikkan, dan kupon diberikan kepada pembeli secara cuma-cuma tanpa membayar, maka hukum mengikuti undian semacam ini adalah tidak mengapa karena pembeli berada di antara dua kemungkinan: antara untung atau tidak merugi; tidak ada kemungkinan merugi. Undian yang memenuhi kriteria di atas adalah undian yang diperbolehkan, meski pihak toko menetapkan nilai belanja tertentu untuk bisa mengikuti undian.

Meskipun kupon berhadiah merupakan salah satu cara guna mendapatkan suatu hadiah yang dijanjikan sebelumnya, namun dalam konsep pelaksanaannya, kita harus dapat menilai apakah kupon berhadiah tersebut digolongkan kedalam kupon berhadiah yang mengandung unsur judi di dalamnya, seperti halnya togel ataupun yang sejenisnya, maka Islam melarang bagi umatnya untuk berpartisipasi di dalamnya, kemudian jika kupon berhadiah tersebut didapatkan dari jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun diundi dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan atau untuk menarik minat konsumen agar tertarik untuk berbelanja di toko maupun tempat-tempat berbelanja yang menyediakan hadiah bagi para konsumennya adalah sah dan diperbolehkan. Artinya, hadiah yang diberikan melalui pengundian kupon berhadiah yang berlaku sekarang untuk mempromosikan barang-barang dagangan dari produk atau produsen pemasaran dengan cara bermu'amalah adalah diperbolehkan dan bukan termasuk unsur judi, karena pemegang kupon berhadiah itu tidak dirugikan karena kupon didapat dari

transaksi mu'amalah (jual beli) yang dilakukan pembeli dari toko atau tempat perbelanjaan lainnya.²⁹

Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, Allah menjelaskan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ع

Artinya "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."³⁰

Dan di dalam surat an-Nisa' ayat 29, juga dijelaskan,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ع

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Kedua ayat ini menunjukkan betapa Allah sangat menghalalkan jual-beli yang di dasarkan pada azaz saling meridhoi dan dengan jalan apapun juga, termasuk memberikan iming-iming hadiah asalkan tidak diikuti oleh *al-kadzbu* atau dusta, bahkan Allah membedakan mana yang jual-beli dan mana yang *riba* (sesuatu yang merugikan). Berdasarkan ayat-ayat ini para ulama Indonesia melalui lembaga fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian Lembaga

²⁹ Aththoyyibah, "kupon berhadiah", artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 48

Bahtsul Masa'il NU dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah berijma', bahwa penarikan kupon berhadiah yang ada di dalam pelaksanaan jual beli adalah boleh, dengan artian bahwa praktek perniagaan yang disertai dengan hadiah adalah sah asalkan telah mencukupi syarat-syarat jual beli dan hadiahnya pun halal karena tidak terdapat untung rugi dalam hadiah itu, maka hal tersebut tidak termasuk judi sebagaimana yang diharamkan oleh agama, karena defenisi judi adalah, setiap permainan yang mengandung persyaratan di mana ada yang kalah dan mesti ada sesuatu keuntungan bagi yang menang, yang kalah pasti menanggung kerugian.³¹

Hal ini sesuai dengan perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dimana apabila akan berpergian maka beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, siapa di antara mereka yang keluar baginya, maka itulah yang diajak pergi bersamanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam pembahasan fiqhnya, hal ini dikenal dengan sebutan *al-ju'al* atau sayembara yang dalam tataran praktik bisa berbentuk pemberian hadiah bagi orang yang menemukan barang yang hilang atau melakukan hal tertentu. Meski beberapa bentuk judi juga menggunakan undian, namun ada perbedaan antara *al-maisir/al-qimar* dengan *al-ju'al*. Di dalam *al-maisir* ada taruhan dari peserta sedang *al-ju'al* tidak menggunakan taruhan. Namun kejelasan tentang hal ini perlu diketahui bahwa hal ini merupakan bagian dari hukum bermu'amalah, di mana terdapat kaidah hukum³² ;

³¹ Aththoyyibah, "kupon berhadiah", artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/s>

³² Rahmat Syafei, *Op. Cit.* h.,. 283

شياء الإباحة

Artinya : “*Dasar setiap sesuatu (pekerjaan) adalah boleh.*”

Dan Hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*;³³

{ } المسلمون شرطاعلي شروطهم احل حراما او حرم حلالا

Artinya : “*Kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak dihalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*”

Oleh sebab itulah, maka dapat diketahui bahwa undian berhadiah sifatnya memang untung-untungan, akan tetapi yang menjadikan undian menjadi haram adalah jika terdapat unsur judi yakni adanya harta yang dipertaruhkan. Dalam kasus undian berhadiah, ia sangat mungkin mengandung judi tapi bisa pula tidak. Secara rinci dapat dijelaskan dua kemungkinan tersebut :

1. Harga produk menjadi naik dengan adanya undian. Misalnya, sebuah perusahaan menyelenggarakan undian pada produk A. Akan tetapi dengan adanya undian tersebut, harga produk A bertambah, atau mungkin harga tetap tetapi kuantitas-kualitasnya dikurangi hingga tidak sesuai harganya. Hal ini, adalah haram dan termasuk perjudian. Sebab, ada harta yang dipertaruhkan dan hadiah yang diperoleh kemungkinan besar berasal dari keuntungan harga barang yang telah ditambah.

³³ Imam Muslim, *Syarah Muslim* 11/107(Beirut:Dar al-Afaq al-Jadidah, th), h. 373

2. Harga barang tidak naik. Kebanyakan undian berhadiah memang tidak disertai kenaikan harga produk. Undian tersebut hanyalah usaha persuasif dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Dan mengikuti undian semacam ini adalah boleh. Sebab, saat membeli produk yang terdapat undian tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli. Menang atau tidak, pembeli tidak dirugikan. Akan tetapi jika tujuan membeli produk tersebut hanya agar bisa mendapat kupon dan menambah kesempatan dalam memperoleh hadiah, hal ini tidak dibolehkan.

Oleh sebab itu Undian dalam hal ini tidaklah terkategori judi, demikian pula tidak termasuk mengundi nasib. Tidak termasuk judi karena memang tidak ada harta yang dipertaruhkan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum asal dari undian berhadiah adalah mubah yakni boleh karna undian tersebut hanyalah usaha persuasif dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Dan mengikuti undian semacam ini adalah boleh. Sebab, saat membeli produk yang terdapat undian tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli. Menang atau tidak, pembeli tidak dirugikan dengan artian bahwa praktek perniagaan yang disertai dengan hadiah adalah sah asalkan telah mencukupi syarat-syarat jual beli, maka hal tersebut tidak termasuk judi sebagaimana yang diharamkan oleh agama, karena defenisi judi adalah, setiap permainan yang mengandung persyaratan di mana ada yang kalah dan mesti ada sesuatu keuntungan bagi yang menang, yang kalah pasti menanggung kerugian

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-‘Imran ayat 44

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

Artinya “Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. (QS. Ali’Imron [3]: 44)

Dalam mengamalkan penjelasan ayat diatas adalah awal mula dibolehkannya undian untuk memelihara Maryam. Dari sini maka undian berhadiah debolehkan asal sesuai dengan syariat Islam. Di dalam bermuamalah asal tidak merugikan salah saatu pihak adalah dan niat yang benar maka di hukumi mubah.

Oleh sebab itu Undian dalam hal ini tidaklah terkategori judi, demikian pula tidak termasuk mengundi nasib. Tidak termasuk judi karena memang tidak ada harta yang dipertaruhkan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum undian berhadiah adalah mubah yakni boleh karna undian tersebut hanyalah usaha persuasif dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Dan mengikuti undian semacam ini adalah boleh. Sebab, saat membeli produk yang terdapat undian tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli. Menang atau tidak, pembeli tidak dirugikan dengan artian bahwa praktek perniagaan yang disertai dengan hadiah adalah sah asalkan telah mencukupi syarat-syarat jual beli, maka hal tersebut tidak termasuk judi sebagaimana yang diharamkan oleh agama, karena defenisi judi adalah, setiap

permainan yang mengandung persyaratan di mana ada yang kalah dan mesti ada sesuatu keuntungan bagi yang menang, yang kalah pasti menanggung kerugian

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-‘Imran ayat 44

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

Artinya “Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. (QS. Ali’Imron [3]: 44)

Dalam mengamalkan penjelasan ayat diatas adalah awal mula dibolehkannya undian untuk memelihara Maryam. Dari sini maka undian berhadiah debolehan asal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan yang dimaksud Yusuf al-Qardhawi yang mengharamkan tentang undian berhadiah itu karna motifnya untung-untungan, dan undian berhadiah ini merupakan impor dari masyarakat Barat ke masyarakt kita yang Islami, kita tidak boleh mengikuti orang barat atau selain Muslim, tapi dari segi muamalahnya jika tidak ada yang dirugikan maka hal itu diperbolehkan.

Perlu diingat walaupun penulis berpendapat membolehkan adanya undian berhadiah tetapi ada syarat yang harus dilakukan yang pertama harga barang yang dibeli adalah harga setandar atau tidak ditambah harganya untuk biaya undian. Hal ini dikarenakan apabila harga barang ditambah, maka didalamnya ada unsur perjudian, karena peserta tidak lepas dari salah satu nasib untung atau rugi. Yang kedua adalah niat, yakni hendknya peserta ketika membeli prroduk tersebut bukan

karna hadiahnya, akan tetapi memang betul-betul bermaksud kepada barang tersebut walaupun tanpa adanya hadiah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Stelah penulis mengadakan penelitian terhadap masalah undian berhadiah menurut hukum Islam dan undian berhadiah menurut Yusuf Qardhawi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Yusuf Qardhawi undian berhadiah dengan cara membeli produk adalah diharamkan, karna hal itu adalah mengandung motif perjudian yang diharamkan oleh agama.
2. Dalil yang digunakan dalam mengistimbatkan tentang hukum undian berhadiah ini adalah firman Allah pada surat al-Maidah ayat 3 dan ayat 90-91, dengan cara qiyas syibh (menyamakan). Yakni undian berhadiah disamakan dengan judi.
3. Undian berhadiah menurut persepektif fiqih muamalah, Menurut Fiqih muamalah undian berhadiah dengan cara membeli produk ini dibolehkan karna asal dari bermualah adalah boleh, dan Allah menghalalkan jual beli dan sesuai dalam QS an-Nissa ayat 29. Oleh sebab itu asal tidak ada salah satu pihak yang di rugikan maka hal itu tidak masalah. Adapun analisis fiqih muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qardhawi adalah Yusuf al-Qardhawi yang mengharamkan tentang undian berhadiah itu karna motifnya untung-untungan, dan undian berhadiah ini merupakan impor dari masyarakat Barat ke masyarakt kita yang Islami, kita tidak boleh

mengikuti orang barat atau selain Muslim, tapi dari segi muamalahnya jika tidak ada yang dirugikan maka hal itu diperbolehkan.

B. Saran

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang melaksanakan undian berhadiah ini agar tidak memanfaatkan untuk membuka celah kemaksiatan. Dan kepada para pihak yang melaksanakan undian berhadiah ini hendaklah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sesuai dengan hukum Islam.
2. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat yang masih awam, terutama sekali mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang seharusnya mampu menguasai masalah-masalah kontemporer seperti hukum undian berhadiah, sehingga tidak terjadi silang pendapat ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2007, Cet. Ke-2
- Abu Ibrahim Muhammad Ali. *Undian Berhadiah Dalam Fiqih Islam*. (Jawa Timur: Pustaka Al-Furqan. 2008)
- Abdul Aziz Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam (5)*. (Jakarta: PT. Ictihar Baru Van Hoeve. 1996). Cet. Ke-1
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressif. 1987
- Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003). Cet-4.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1998)
- Erwandi Tarmizdi, *Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah*, 2007, Islamhouse. com
- Fuad Muhammad Fachruddin. *Riba Dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1982)
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2007)
- Husein Bahreis. *Jawaban Islam*. (Surabaya: Al-Ihlas, th)
- <http://blackveil.wordpress.com/2008/09/15/hukum-undian>
- <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah>
- [http://putu-kusuma. Blogspot. Com/opini-tentang penyelenggaraan undian.htm.08/2007](http://putu-kusuma.Blogspot.Com/opini-tentang penyelenggaraan undian.htm.08/2007)
- <http://blog.re.or.id/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian-fiqih.htm>
- <http://www.canboyz.co.cc/2010/03/pengertian-undian-berhadiah-makalah.html>

<http://abdillah-online.blogspot.com/2009/08/hukum-undian-berhadiah-dalam-islam.html>

Hamid Abdul. *Fiqih Kontemporer*. Jogjakarta: Arruz Media. 2011

Ibnu Mas'ud Zainal Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'I*. (Bandung: Pustaka Setia. 2000)

_____ *Ma Huwa al-Maisir*. (Jakarta: Institut Ilmu al-Quran. 1987)

Imam Msuslim. *Syarah Muslim*. (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah)

Jhonny Andreas. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. (Surabaya: Karya Agung)

Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Oprasional*. (Jakarta: Gema Insani. 2004)

Muslich Shabir, *Riyadhushshaihin*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004)

Moh rifa'i. *Usul Fiqih*. (Bandung: PT. Alma'arif. 1973)

Rahmat Syafe'i. *Ushul Fiqih*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999)

Syafi'i Jafri. *Fiqih Muamalah*. Riau: Suska Press. 2008

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2006. h. 442

Sudrajat Ajat. *Fikih Aktual*. Yogyakarta: Stain Press Ponorogo. 2008

Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. (Bandung: CV. Sinar Baru Bandung. 1986)

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi alih bahasa Mu'ammal Hamidy. *Halal dan Haram Dalam Islam*. (PT. Bina Ilmu. 1993)

Yanggo.Huzaimah Tahido. *Masail Fiqiyah*. Bandung: Angkasa. 2005

Yandiato. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Bandung: M2s. 2001). Cet. Ke-12

Yusuf al-Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid 3(tiga)

_____ alih bahasa Mu'ammal Hamidy. *Halal dan Haram Dalam Islam*. (PT. Bina Ilmu. 1993)

_____ *Huda Al-Islam Fatwa Mu'ashir*. Alih Bahasa Abdurahman Ali Bauzir. (Surabaya : Risalah Gusti. 1996). Cet III

_____ *Perjalan Hidupku*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003). Cet. Ke-1

_____ *Pasang Surut Gerakan Islam*. (Jakarta: Media Dakwah. 1982)

_____ *Halal dan Haram Dalam Islam*. terj; H. Mu'ammal Hamidi.
(Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1976). Cet. Ke-1

Zuhdi Msjfuk. *Masail Fqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997